

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WUNA**
 Nomor : 445/01. 20 / PKM-WN/ I /2023
 Tanggal : 13 Januari 2023
 Tentang : **Standar Pelayanan Ruang Pendaftaran
 Puskesmas Wuna**

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Pendaftaran 2. Penyediaan Rekam Medis
2	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK/SIM (Kartu Identitas) dan Kartu berobat untuk pasien lama
3	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2 Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 3 Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4 Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan 5 Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 6 Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 7 Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pasien mengambil nomor antrian 2 Pasien menunggu dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian 3 Petugas memanggil pasien ke meja pendaftaran 4 Pasien menyerahkan KK/KTP/ Kartu berobat 5 Petugas mengambil rekam medis pasien (pasien lama) 6 Petugas membuat rekam medis baru untuk pasien baru pertama kali berujung ke puskesmas (pasien baru) 7 Petugas melakukan menulis identitas pasien diregister pendaftaran dan menginput diaplikasi antrian 8 Petugas menyerahkan rekam medis pasien ke meja pengkajian 9 Pasien / keluarga pasien di persilahkan untuk menunggu dipanggil di meja pengkajian.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien Baru : ±15 menit Pasien Lama: ±10 menit
6	Biaya/Tarif	Rp. 0 (Nol Rupiah)
7	Output	Mendapatkan pelayanan pendaftaran dan penyediaan rekam medis
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan	Pasien Menyampaikan pengaduan melalui: 1 Kotak Saran 2 Meja Pengaduan 3 Whatsapp dan SMS : 0822 8978 4307 4 Instagram : @pkm_wuna 5 Email : pkmwuna01@gmail.com 6 Website : pkmwuna.munabarat.go.id 7 Facebook : Puskesmas Wuna
9	Sarana dan Prasarana	1 Meja Pendaftaran 2 ATK 3 APD 4 Komputer
10	Kompetensi Pelaksana	1 SI Kesehatan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	1 4 orang Sarjana Kesehatan
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar operasional (SOP) oleh petugas yang berkompeten
13	Pengawas Internal	1 Kepala Puskesmas 2 Tim Mutu Puskesmas
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1 Petugas menjaga kerahasiaan informasi rekam medis sesuai dengan standar operasional Petugas selalu menjaga dan memperhatikan keamanan dan keselamatan pasien 3 Pasien Mendapatkan pelayanan rawat jalan sesuai standar operasional yang berlaku
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi Tim Mutu 2 Rapat Mini Lokakarya atau Rapat Pengawasan Mutu 3 Survey Kepuasan Pasien

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

Kepala Puskesmas Wuna



SAKSILAN, SKM

NIP. 19711231 199203 1 032